

LPP RRI – ORGANISASI TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Direksi Nomor 07 Tahun 2021

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INODNESIA Nomor : 07
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Bahwa penataan organisasi dan tata kerja tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/283/M.KT.01/2021.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Direksi Nomor 01/PER/DIREKSI/2005 tentang struktur dan tata kerja Radio Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Dewan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Dewan Direksi ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi RRI, Susunan Organisasi (terdiri atas Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pemberitaan, dan Stasiun Penyiaran), rincian tugas dan fungsi setiap unit organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Stasiun Penyiaran, Tata Kerja, serta Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
- CATATAN :
- Berdasarkan ketentuan peralihan, jabatan dan pejabat yang memegang jabatan berdasarkan peraturan sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Direksi LPP RRI 01/PER/DIREKSI/2011 (terakhir diubah dengan Peraturan Dirut LPP RRI Nomor 4 Tahun 2013) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan ini

- Peraturan Dewan Direksi ini Berlaku mulai Tanggal 14 juli 2021
- Pada saat peraturan ini mulai berlaku,Peraturan Dewan Direksi Nomor 01/PER/DIREKSI/2011(Terakhir di rubah dengan Peraturan Dirut LPP RRI Nomor 4 Tahun 2013) di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.